

12_POTENSI DAN KENDALA PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG

by Adi Suliantoro

Submission date: 03-May-2023 05:23PM (UTC+0700)

Submission ID: 2082952132

File name: NSI_DAN_KENDALA_PENDAFTARAN_INDIKASI_GEOGRAFIS_KOTA_SEMARANG.pdf (391.93K)

Word count: 4326

Character count: 28008

JURNAL KOMUNIKASI HUKUM

Volume 9 Nomor 1, Februari 2023

P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276

Open Access at : <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja



POTENSI DAN KENDALA PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG

Adi Suliantoro, Fitika Andraini, Arikha Saputra

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail: adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Semarang, Geographical Indication, Registration

Abstract

This research is a continuation of previous research entitled Geographical Indications, Opportunities and Challenges. In this follow-up research, the team tried to explore the Process and Requirements for Registration of Geographical Indications and their benefits. The problems of this research are what are the potentials of the City of Semarang related to Geographical Indications, what are the requirements and process for registering Geographical Indications, and what are the obstacles for the City of Semarang in registering Geographical Indications and alternative solutions. This research uses a juridical-normative approach. With this method it is hoped that there will be a strong theoretical foundation to answer the above problems. The results of the study it can be concluded that the City of Semarang has several potentials that can be used as Geographical Indications, including Lumpia, Mangut, Durian, Bandeng Presto, Mie Kopyok, Tofu Dreadlocks, in the arts: Batik Semarangan. Whereas the Requirements and Procedures for Registration have been regulated in detail in accordance with Article 56-69 of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications and Articles 5 to 14 of Government Regulation Number 51 of 2007 concerning Geographical Indications, as well as Articles 3 to 17 Permenkumham No 12 of 2019 Concerning Geographical Indications. The obstacles are that people do not understand the importance of Geographical Indications, multiple interpretations of Article 56, a team that is not solid enough and the length of time for registration. The solution is massive

Kata kunci:

Semarang, Indikasi Geografis, Pendaftaran

Corresponding Author:

Adi Suliantoro, e-mail :
adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id

socialization, readiness of the local government and the formation of a solid and complete team.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang berjudul Indikasi Geografis, Peluang dan Tantangan. Pada penelitian lanjutan ini tim berusaha mendalami terkait Proses dan Syarat Pendaftaran Indikasi Geografis dan kemanfaatannya. Permasalahan dari penelitian ini adalah apasajakah potensi yang dimiliki Kota Semarang terkait Indikasi Geografis, bagaimanakah syarat dan proses pendaftaran Indikasi Geografis, dan bagaimanakah kendala bagi Kota Semarang dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis serta alternatif solusinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis-Normatif*. Dengan metode ini diharapkan akan ada pijakan teori yang kuat untuk menjawab permasalahan di atas. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang mempunyai beberapa potensi yang dapat dijadikan Indikasi Geografis, diantaranya adalah Lumpia, Mangut, Durian, Bandeng Presto, Mie Kopyok, Tahu Gimbal, bidang seni: Batik Semarang. Bahwa Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran telah diatur secara rinci sesuai Pasal 56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5 s/d 14 PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, serta Pasal 3 s/d 17 Permenkumham No 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Kendalanya adalah masyarakat belum memahami pentingnya Indikasi Geografis, multi penafsiran pasal 56, tim yang kurang solid dan lamanya waktu pendaftaran. Solusinya adalah sosialisasi yang massif, kesiapan pemerintah daerah dan bentukan tim yang solid dan lengkap.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengertian tersebut maka setiap wilayah atau daerah yang mempunyai tanda khas seperti itu, mempunyai potensi untuk mendapatkan Indikasi Geografis, termasuk Kota Semarang.

Penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa *pertama*, Kota Semarang, mempunyai potensi Indikasi Geografis, karena apabila dilihat pada usaha – usaha terutama usaha Kuliner yang dilakukan warga kota Semarang maka banyak makanan atau kuliner khas yang dirintis sejak lama. Bukan hanya kuliner, akan tetapi berdasarkan penelitian kami sebelumnya, potensi juga bisa dilihat pada kerajinan batik khas Kota Semarang dan seni. *Kedua*, bahwa Indikasi Geografis mempunyai fungsi kemanfaatan bagi warga, terutama kemanfaatan ekonomi. Manfaat Indikasi Geografis diantaranya adalah:

1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara pemangku kepentingan.
2. Menghindari praktek persaingan curang sehingga mampu melindungi konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis.
3. Menjamin kualitas produk sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen.
4. Membina produsen local.
5. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik.
6. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata¹

Berdasarkan dua alasan diatas maka penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam, sehingga tim mencoba melakukan penelitian yang berjudul: **Potensi dan Kendala Pendaftaran Indikasi Geografis Kota Semarang.**

PERUMUSAN MASALAH

1. Apa sajakah potensi yang dimiliki Kota Semarang agar dapat ditingkatkan menjadi Indikasi Geografis?
2. Bagaimanakah syarat dan proses pendaftaran Indikasi Geografis?
3. Bagaimanakah potensi kendala bagi Kota Semarang dalam melakukan pendaftaran Indikasi Geografis dan alternatif solusinya?

¹ [Indikasi Geografis \(dgip.go.id\)](http://Indikasi.Geografis(dgip.go.id)) diunduh tgl 10 September 2022

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan analitis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Teknik penyajian data dengan metode deskriptif Analitis dan Analisa data Normatif Kualitatif.

HASIL dan PEMBAHASAN

POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG

Berdasarkan hasil penelitian, maka potensi Kota Semarang yang dapat dijadikan Indikasi Geografis, yaitu:

1. KULINER:

a. LUMPIA

Lumpia berawal dari perkawinan kuliner Tiongkok dan Jawa. Rasanya gurih berisi rebung, ayam, udang dan digulung kulit tipis dari tepung terigu, sangat digemari masyarakat Kota Semarang. Makanan ini menjadi oleh – oleh khas Semarang.

Lumpia pertama kali dibuat pada abad ke 19 dan merupakan salah satu contoh perpaduan budaya asli Tiong Hoa-Jawa. Penamaan lumpia berasal dari dialek Hokkian², “lun” atau “lum” berarti lunak dan “pia” artinya kue. Jadi Lumpia adalah kue lunak / Lumpia Basah.

b. MANGUT

Mangut merupakan makanan yang terbuat atau berbahan dasar ikan, yang kemudian dilakukan pengasapan. Mangut merupakan makanan khas pesisir, seperti Pati, Jepara termasuk Kota Semarang.

Salah satu daerah penghasil ikan asap/mangut di Semarang adalah kelurahan Bandarharjo, yang terletak di daerah Kecamatan Semarang Utara. Kecamatan Semarang Utara bagian Timur merupakan daerah pengembangan tambak, pusat pendaratan ikan, industri pengolahan ikan dan konservasi, khususnya di Kelurahan Bandarharjo terdapat banyak pengrajin ikan asap yang merupakan industri rumah tangga yang berskala kecil.

Secara umum, ada tiga jenis ikan yang biasanya diasap, yaitu tongkol, pari atau pee dan manyung.

c. DURIAN

Buah durian merupakan buah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga Kota Semarang. Semarang memiliki sentra durian yaitu antara lain Agro Cepoko di Kecamatan Gunungpati dan Agro Purwosari di Kecamatan Mijen. Durian yang dikelola oleh perorangan ada di Agro Durian H. Jauhari di Desa Wonolopo di Kecamatan Mijen dan Agro Watu Simbar di Kecamatan Gunungpati.

Agar durian menjadi IG, maka harus mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan durian tempat lain. Sebagai contoh durian di Gunung Pati sering disebut warga sebagai Durian Monti / Durian Montong Gunung Pati.

² <https://halosemarang.id/sejarah-lumpia-makanan-khas-semarang-yang-tercipta-dari-hubungan-cinta-dua-sejoli#:~:text=Lumpia%20menjadi%20makanan%20khas%20Semarang,dan%20Jawa%20sejak%20ratusan%20lalu.&text=Dirangkum%20dari%20banyak%20sumber%2C%20makanan,yang%20serasi%20dalam%20cita%20rasa.>
Diunduh tgl 25 Desember 2020.

Mijen akan Dijadikan Agrowisata Durian. Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah sedang menyiapkan Kecamatan Mijen sebagai agrowisata durian. Wilayah tersebut memiliki potensi buah durian lokal berkualitas unggul.

d. BANDENG PRESTO

Bandeng presto adalah makanan khas Indonesia yang berasal dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Makanan ini dibuat dari ikan bandeng (*Chanos chanos*) yang diberi bumbu – bumbu seperti bawang putih, kunyit dan garam. Ikan bandeng ini kemudian dimasak pada alas daun pisang dengan cara presto. Ikan bandeng terkenal memiliki banyak duri. Dengan cara masak presto duri-duri ini menjadi sangat lunak³. Bandeng Presto ditemukan pada tahun 1977 oleh Hanna Budimulya⁴.

Kota Semarang juga mempunyai sentra olahan ikan bandeng, yaitu di Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Gayamsari Semarang. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi terkesan dengan hasil olahan warga Tambakrejo yang memiliki tema Kampung Tematik yaitu Kampung Sentra Bandeng⁵.

e. MIE KOPYOK

Mie kopyok berbeda dengan mie kocok dan mie ongglok, walaupun sama – sama berbahan dasar mie. Mie Kopyok merupakan mie dan lontong dengan tambahan tahu dan kerupuk gendar di atasnya, yang diberi kuah bawang putih. Makanan ini merupakan salah satu makanan khas kota Semarang yang susah ditemukan di tempat lain. Mie kopyok kebanyakan dijajakan dengan gerobak keliling dari kampung ke kampung⁶, walaupun ada yang dijajakan secara permanen di suatu tempat.

f. TAHU GIMBAL

Tahun Gimbal merupakan makanan khas Kota Semarang. Makanan ini terdiri dari tahu goreng, rajangan kol mentah, [lontong](#), [taoge](#), telur, dan gimbal (udang yang digoreng dengan tepung) dan dicampur dengan bumbu kacang yang khas karena menggunakan [petis](#) udang. Beda dengan saus kacang untuk pecel Madiun yang agak kental. Saus bumbu kacang untuk tahu gimbal agak sedikit encer⁷.

SENI DAN BUDAYA:

1. BATIK KHAS SEMARANG

Terkait Batik khas Kota Semarang, oleh kami yaitu Tim Peneliti dari Fakultas Hukum Unisbank Semarang, telah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan judul Peluang dan Problematika Batik Semarang Terkait Indikasi Geografis.

Semarang, sebagai kota pesisir, mempunyai ciri khas tersendiri, terkait corak dan warna. Warna dari Batik Pesisiran berlatar merah atau biru gelap (bang biru) (Raffles 1817)⁸.

³https://id.wikipedia.org/wiki/Bandeng_presto#:~:text=Bandeng%20Presto%20ditemukan%20pada%20tahun,oleh%20Doleh%20dari%20Kota%20Semarang, diunduh tgl 20 Oktober 2020.

⁴ ibid

⁵<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3431734/ada-kampung-sentra-bandeng-di-semarang>. Diunduh 20 Oktober 2020


⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Mie_kopyok, diunduh tgl 20 Oktober 2020

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Tahu_gimbal. Diunduh tgl 20 Oktober 2020

⁸ Materi Presentasi Dewi Handayani (Pusat Kajian Batik Semarang Unisbank Semarang), Napak Tilas Batik Semarang Dulu Sekarang dan Masa Depan.

Selain Batik Pesisir, Semarang juga mempunyai ikon Kota Semarang. Berhubung ikon – ikon Kota Semarang seperti Lawang Sewu, Tugu Muda, Gereja Blenduk, Sam Poo Kong, Warak Ngendog, merupakan ciri khas dan memiliki daya pembeda dengan kota – kota lain, maka motif batik kontemporer terkait ikon Kota Semarang mempunyai peluang yang besar untuk dijadikan Indikasi Geografis.

Sebagai contoh motif batik Semarang Kontemporer, yang diambil dari ikon kota Semarang diantaranya adalah⁹:



Motif di atas memang karya cipta kontemporer dari masyarakat, sehingga dapat diajukan Hak Ciptanya. Akan tetapi apabila ada komitmen antara pencipta motif tersebut dengan pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang, maka selain diajukan secara personal untuk Hak Cipta, juga dapat diajukan Indikasi Geografis, sebagai hak komunal.

Selain motif kontemporer berdasarkan ikon Kota Semarang, kota Propinsi Jawa Tengah ini juga

mempunyai berbagai macam motif lain seperti motif Asem Arang atau Godhong Asem, Motif Blekok Srandol¹⁰,

SYARAT DAN PROSES PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS

Syarat pendaftaran Indikasi Geografis telah dijelaskan secara detail pada Permenkumham No 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Menurut Pasal 3 Permenkumham No 12 Tahun 2019, bahwa untuk mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis maka harus ajukan permohonan, dengan mengisi formulir dalam Bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya, dengan membayar biaya yang sudah ditentukan.

Selanjutnya, berturut – turut menurut Pasal 3 ayat (4) sampai dengan ayat (6) dijelaskan sbb:

Pasal 3 ayat (4) Formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. nama Indikasi Geografis;
- e. nama barang; dan
- f. translasi, transliterasi, dan label Indikasi Geografis.

Ayat (5)

⁹ <http://semarangbatik.blogspot.co.id/2012/11/motif-batik-semarang.html> dalam Adi Suliantoro,dkk, *Peluang dan Problematika Batik Semarang*, Penelitian Internal Fakultas Hukum Unisbank Semarang, 2018, hal 24.

¹⁰ Farah Nisa <https://fasnina.com/batik-semarang/#:~:text=Dalam%20corak%20batiknya%2C%20ornamen%20tugu,hijau%20dan%20hitam%20dengan%20motif.> Diunduh tgl 5 Nopember 2020

Dalam mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pasal 3 ayat (4) melampirkan:

- a. bukti pembayaran biaya Permohonan;
- b. label Indikasi Geografis sebanyak 2 (dua) lembar, dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter);
- c. abstrak atau ringkasan Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- d. fotokopi sertifikat atau bukti dokumen yang sah mengenai pengakuan dan/atau pendaftaran di negara asal apabila merupakan Permohonan Indikasi Geografis dari luar negeri;
- e. surat kuasa, jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- f. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis; dan
- g. dokumen elektronik untuk huruf b sampai dengan huruf f.

Ayat (6):

Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis¹¹ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f terdiri atas:

- a. data pemohon Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- b. nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
- c. nama produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
- d. uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama;
- e. uraian mengenai lingkungan geografis serta factor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- f. uraian tentang batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis;
- g. uraian singkat mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan produk Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut;
- h. uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- i. uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis.

Dasar Hukum Alur Bisnis Proses Pendaftaran Indikasi Geografis diatur pada PP No 51 Tahun 2007. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 memuat ketentuan-ketentuan mengenai tatacara pendaftaran Indikasi-Geografis adapun tahap tatacara dapat dikelompokkan menjadi¹²

¹¹ Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis adalah suatu dokumen yang memuat informasi, termasuk reputasi, kualitas, dan karakteristik barang dan/atau produk yang terkait dengan faktor geografis dari barang dan/atau produk yang dimohonkan Indikasi Geografisnya.

¹²<https://dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur>, diunduh tgl 21 Nopember 2021.

I. Tahap Pertama : Mengajukan Permohonan

Setiap Asosiasi, produsen atau organisasi yang mewakili produk Indikasi Geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yaitu dengan melampirkan :

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
2. Surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
3. bukti pembayaran biaya
4. Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a) nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b) nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;
 - c) uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan;
 - d) uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - e) uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
 - f) uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
 - g) uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - h) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan
 - i) label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
 - j) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.

II. Tahap Kedua : Pemeriksaan Administratif

Pada tahap ini pemeriksa melakukan pemeriksaan secara cermat dari permohonan untuk melihat apabila adanya kekurangan-kekurangan persyaratan yang diajukan. Dalam hal adanya kekurangan Pemeriksa dapat mengkomunikasikan hal ini kepada pemohon untuk diperbaiki dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan dan apabila tidak dapat diperbaiki maka permohonan tersebut ditolak.

III. Tahap Ketiga : Pemeriksaan Substansi¹³

¹³ Menurut Permenkumham No 12 Tahun 2019 maka posisi ketiga dan keempat bertukar tempat. Jadi Pengumuman dahulu, kemudian pemeriksaan Substantif.

Pada tahap ini permohonan diperiksa. Permohonan Indikasi geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda, Tim Ahli yang terdiri dari para pemeriksa yang ahli pada bidangnya memeriksa isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian, setelah dinyatakan memadai maka akan dikeluarkan Laporan Pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal.

Dalam hal permohonan ditolak maka pemohon dapat mengajukan tanggapan terhadap penolakan tersebut, Pemeriksaan substansi dilaksanakan paling lama selama 2 Tahun.

Pemeriksaan Substantif selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 12 Permenkumham No 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis.

Dijelaskan dalam Pasal 12 bahwa Permohonan pemeriksaan substantif diajukan dengan mengisi formulir Permohonan rangkap 2 (dua) dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau Kuasanya. Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana tersebut diajukan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak Tanggal Pengiriman surat pemberitahuan pemeriksaan substantif oleh Menteri.

Kemudian pada 13 ayat (1) dijelaskan bahwa apabila Pemohon tidak mengajukan Permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 14 berisi tim ahli. bahwa Pemeriksaan substantif dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif dilakukan apabila Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dan telah membayar biaya. Pasal 14 Ayat (5) menjelaskan bahwa Pemeriksaan substantif dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif dinyatakan diterima.

Pasal 15 ayat (1) bahwa dalam melakukan pemeriksaan substantif Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan penilaian terhadap Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Ayat (2) bahwa dalam hal melakukan penilaian terhadap Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis untuk Permohonan Indikasi Geografis dari dalam negeri dilakukan kunjungan ke lokasi tempat dihasilkannya produk Indikasi Geografis tersebut untuk menilai kesesuaian antara Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis dengan kondisi sebenarnya di lokasi. Ayat (3) bahwa dalam hal penilaian Permohonan telah memenuhi ketentuan pendaftaran maka Tim Ahli Indikasi Geografis menyampaikan usulan kepada Menteri agar Indikasi Geografis dimaksud didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Ayat (4) bahwa dalam hal Permohonan telah memenuhi ketentuan, maka Menteri menetapkan keputusan bahwa Permohonan dapat disetujui untuk didaftarkan dan diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Ayat (5) bahwa Indikasi Geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum.

IV. Tahap Keempat : Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis selama 3 (tiga) bulan.

Pengumuman akan memuat hal-hal antara lain: nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan.

V. Tahap Ke Lima : Oposisi / keberatan Pendaftaran.

Setiap orang yang memperhatikan Berita Resmi Indikasi geografis dapat mengajukan oposisi atau keberatan dengan adanya Persetujuan Pendaftaran Indikasi Geografis yang tercantum pada Berita Resmi Indikasi Geografis. Oposisi diajukan dengan membuat keberatan disertai dengan alasan-alasannya dan pihak pendaftar / pemohon Indikasi geografis dapat mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut.

VI. Tahap Ke Enam: Pendaftaran

Terhadap Permohonan Indikasi Geografis yang disetujui dan tidak ada oposisi / keberatan atau sudah adanya keputusan final atas oposisi untuk tetap didaftar. Tanggal pendaftaran sama dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis, Sertifikat dapat diperbaiki apabila terjadi kekeliruan.

VII. Tahap Ketujuh: Pengawasan terhadap Pemakaian Indikasi-Geografis

Pada Tahap ini Tim Ahli Indikasi-geografis mengorganisasikan dan memonitor pengawasan terhadap pemakaian Indikasi-geografis di wilayah Republik Indonesia. Dalam hal ini berarti bahwa Indikasi Geografis yang dipakai tetap sesuai sebagaimana buku persyaratan yang diajukan.

VIII. Tahap Kedelapan : Banding

Permohonan banding dapat diajukan kepada Komisi Banding Merek oleh Pemohon atau Kuasanya terhadap penolakan Permohonan dalam jangka waktu 3 (tiga Bulan) sejak putusan penolakan diterima dengan membayar biaya yang telah ditetapkan.

KENDALA BAGI KOTA SEMARANG DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS DAN ALTERNATIF SOLUSINYA

Terdapat beberapa potensi kendala terkait pendaftaran Indikasi Geografis Kota Semarang. Masih sebagai potensi, karena penelitian ini bermetode Yuridis Normatif, akan tetapi apabila tidak diantisipasi maka potensi itu akan menjadi kendala. Potensi kendala tersebut adalah:

1. Masyarakat belum memahami secara baik dan benar Indikasi Geografi. Akibatnya bagi masyarakat, sulit untuk membentuk MPIG, karena terlalu individualis dan berharap mendapatkan klaim secara personal. Solusinya adalah sosialisasi yang terus menerus akan pentingnya Indikasi Geografis bagi masyarakat terutama masyarakat yang terkait langsung dengan produk seperti MPIG.
2. UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis juga ikut memberikan sedikit kendala, terutama pada Pasal 56 ayat (1) huruf b, yaitu bahwa IG tidak dapat didaftarkan jika "Menyesatkan atau memperdaya masyarakat", tetapi tidak ada penjelasan apa tolok ukur dari kata

menyesatkan. Aturan ini menjadikan masyarakat tidak mau terkena resiko atas produk yang ingin mereka perdagangkan¹⁴. Solusinya adalah memperjelas pengertian tersebut melalui peraturan pelaksanaan.

3. Solid / tidaknya Tim Indikasi Geografis. tim yang berpengalaman dan mengetahui peta wilayah dan tentunya memahami ketentuan atau peraturan – peraturan maka didapat informasi yang lengkap dan benar dan pada akhirnya akan memberikan gambaran yang tepat tentang produk yang akan diajukan Indikasi Geografisnya. Gambaran yang lengkap dan tepat akan mempermudah pembuatan uraian – uraian seperti pengisian Buku Persyaratan yang sekarang disebut dengan istilah Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis. Solusinya adalah membentuk tim yang solid, yang melibatkan unsur MPIG, Pemerintah Kota Semarang dan Akademisi.
4. Proses pendaftaran yang relatif lama. Sebagai gambaran proses pendaftaran dan pemeriksaan substantif yang ada di Permenkumham No 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis, dapat dijelaskan secara ringkas sbb:
 - a. Pasal 7 ayat (3): Pemeriksaan permohonan awal adalah 30 hari sejak pengajuan.
 - b. Pasal 8 ayat (2): melengkapi persyaratan bila kurang lengkap. Waktunya 3 bulan.
 - c. Pasal 9 ayat (2) dan (3): 15 hari sejak penerimaan persyaratan harus diumumkan dalam Berita Resmi IG selama 2 bulan.
 - d. Pasal 12 (2): permohonan pemeriksaan Substantif paling lambat 60 hari sejak pengiriman Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Substantif oleh Menteri.
 - e. Pasal 14 ayat (5): lamanya waktu pemeriksaan substantif yaitu 150 hari atau 5 bulan.
 - f. Pasal 16 ayat (4): pemberian tanggal penerimaan dan pengumuman di Berita Resmi Pemakaian IG selama 3 bulan. Solusinya perlu ada pendampingan dari pihak yang berpengalaman agar pengajuan pendaftaran IG tidak ditolak dan pembayaran dapat dipastikan sebelum jatuh tempo.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kota Semarang mempunyai beberapa potensi yang dapat dijadikan Indikasi Geografis, diantaranya adalah Lumpia, Mangut, Durian, Bandeng Presto, Mie Kopyok, Tahu Gimbal, bidang seni: Batik Semarang. Bahwa Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran telah diatur secara rinci sesuai Pasal 56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5 s/d 14 PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis, serta Pasal 3 s/d 17 Permenkumham No 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis. Secara normative ada kendala yang harus diantisipasi, yaitu masyarakat belum memahami pentingnya Indikasi Geografis, multi penafsiran pasal 56 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

¹⁴ Tomando Sinaga dan I Made Dedy Priyanto, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, hal 1831 dengan laman <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64351/37182>, diunduh tgl 10 Desember 2021

Geografis, tim yang kurang solid dan lamanya waktu pendaftaran. Solusinya adalah sosialisasi yang massif, kesiapan pemerintah daerah dan bentukan tim yang solid dan lengkap serta pendampingan dari pihak yang sangat memahami Indikasi Geografis.

Saran

Apabila memang semua pihak terkait menghendaki ada Indikasi Geografis di Kota Semarang, maka perlu dibentuk tim yang solid dengan tugas pertama adalah identifikasi potensi – potensi diatas apakah benar “milik” Kota Semarang, agar tidak ada klaim dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar grafika.
- Adi Suliantoro, dkk. Potensi Indikasi Geografis Batik Semarang, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Unisbank (Sendi – U) Ke -4 Tahun 2018, Buku ke-2
- Ahmad M. Ramli, Miranda Risang Ayu Palar, dkk, 2019, *Hukum Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Refika Aditama
- Dewi Handayani (Pusat Kajian Batik Semarang Unisbank Semarang), *Napak Tilas Batik Semarang Dulu Sekarang dan Masa Depan*, Materi Presentasi. Tanpa Tahun
- Klinik Konsultasi HKI Dirjen IKM Departemen Perindustrian, tanpa tahun, *Panduan Pengenalan HKI*, Jakarta
- Miranda Risang Ayu, 2004, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis: suatu Tantangan Perlindungan Aset Bangsa Indonesia*, Media HKI, vol II/No 1/ April 2004
- Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, 2003, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Tornado Sinaga dan I Made Dedy Priyanto, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 11 Tahun 2020, hal 1831 dengan laman <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64351/37182>,

Peraturan Perundang – Undangan:

- Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*
- UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- PP No 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis
- Permenkumham No 12 Tahun 2019 Tentang Indikasi Geografis

Internet/Website

- <https://dgip.go.id/pengenalan-indikasi-geografis#:~:text=Manfaat%20perlindungan%20Indikasi%20Geografis%20adalah%3A&text=reputasi%20suatu%20kawasan%20Indikasi%20Geografis,akan%20berdampak%20pada%20pengembangan%20agrowisata>
- <http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/>

<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Makalah-HKI-dadan.pdf>
<http://startuphki.com/31-indikasi-geografis-di-indonesia/>
<https://optimasihki.id/pemeriksaan-substantif-penghapusan-indikasi-geografis-dan-indikasi-asal-new-blog/>
<https://media.neliti.com/media/publications/174023-ID-pendaftaran-indikasi-geografis-sebagai-i.pdf>,
<https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/sendiu/article/view/6009>
<https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/syarat-prosedur>.
<https://kliklegal.com/ini-tiga-kendala-sedikitnya-pendaftaran-indikasi-geografis/>,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20160829/9/579374/ini-sederet-manfaat-pengembangan-produk-indikasi-geografis>
<https://docplayer.info/66595289-lbm-kelompok-pengrajin-ikan-mangut-ikan-asap-khas-kota-semarang.html>.
¹https://id.wikipedia.org/wiki/Bandeng_presto#:~:text=Bandeng%20Presto%20ditemukan%20pada%20tahun,oleh%20oleh%20dari%20Kota%20Semarang
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3431734/ada-kampung-sentra-bandeng-di-semarang>.
https://id.wikipedia.org/wiki/Mie_kopyok,
https://id.wikipedia.org/wiki/Tahu_gimbal
<http://semarangbatik.blogspot.co.id/2012/11/motif-batik-semarang.html>
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5735ca48502b9/ini-3-tantangan-terberat-produk-indikasi-geografis>.
<http://www.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/indikasi-geografis/prosedur-diagram-alir-ig>

12_POTENSI DAN KENDALA PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

20%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

13%

★ kliklegal.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%